



KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN LURAH COPPO

Nomor : 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU

Menimbang

- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
- d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Coppo yang ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan Coppo

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerinatahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehata Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH COPPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab tim dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Coppo
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan Coppo dan berkoordinasi dengan Pustu / Puskesmas
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan penjaringan / identifikasi suspek
 - f. Metujuk suspek ke Pustu / Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah di tunjuk oleh Puskesmas
 - h. Melakukaan pencatatan yang sederhana
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi
- KETIGA** : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendaian Tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD / Dana Kelurahan Coppo

Ditetapkan di Coppo
Pada Tanggal, 15 Oktober 2025

LURAH



H. MUHAMMAD BASRI, S.Sos
Pangkat: Penata
NIP. : 19680505 200906 1 088

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN COPPO
: 23 TAHUN 2025
: 15 Oktober 2025

STRUKTUR TIM TUBERKULOSIS KELURAHAN COPPO

Tim Pengarah : 1. Kepala UPT Puskesmas Padongko
2. Lurah Coppo
3. Babinsa Kelurahan Coppo
4. Bhabinkamtibmas Kelurahan Coppo

Tim Pengawas : 1. Ketua LKK Kelurahan Coppo
2. Bidan Kelurahan Coppo
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Coppo

Ketua : MARWIAH
Wakil : RAHMAWATI
Sekretaris : NURLAILAH, S.Sos
Anggota :

1. HJ. RAHMAWATI BASRI
2. HAERUDDIN
3. RIDWAN
4. SAKIAH
5. HUSNI
6. IRHANA RAHAYU
7. GUSMIATI
8. SYAMSIDAR



H. MUHAMMAD BASRI, S.Sos
Pangkat : Penata
NIP. : 19680505 200906 1 088